



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 64/Pid.B/2022/PN. Mnd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MARKUS BUDIMAN alias MAKU;**
2. Tempat lahir : Manado;
3. Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 2 Pebruari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Pandu, Lingk.VI Kec. Bunaken, Kota Manado;
7. .Agama : Kristen Protestan ;
8. Pekerjaan : Sopir;

Memperhatikan, Pasal 285 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MARKUS BUDIMAN alias MAKU** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Perkosaan” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MARKUS BUDIMAN aliuas MAKU** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Senin , tanggal 18 April 2022, oleh **Hj. Halima Umaternate,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH., sebagai Hakim Ketua, **Maxi Sigarlaki SH.MH.** dan **Felix Ronny Wuisan, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi hakim - hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Wing Wiryawan Kaunang, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, serta dihadiri oleh **Mariana Matulesy, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado dan Terdakwa didampingi Penasihat hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maxi Sigarlaki, S.H., M.H.

Hj. Halima Umater Nate, S.H., M.H.

Felix Ronny Wuisan, SH, MH.

Panitera Pengganti,

Wing Wiryawan Kaunang, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)